



PUTUSAN

Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Pwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK X, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 06 April 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di rumah orangtuanya (Bapak BAPAK PENGGUGAT) di Kabupaten Grobogan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, NIK : X, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 17 Oktober 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Groboganselanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.*

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi, dengan register Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Pwd. pada tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : X tanggal 10 Agustus 2015 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Grobogan, selama 7 tahun 5 bulan (hingga bulan Januari 2023) ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'daddukhul**) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, NIK : X,. tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 05 Maret 2018, umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK, ikut Penggugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memebrikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tiga hari sekali, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan.
 - b. Tergugat jika marah sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti : mencekik leher dan menampar wajah Penggugat ;

5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Januari 2023, Penggugat diserahkan oleh Tergugat ke rumah

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.*

Halaman 2 dari 14



orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

8. Bahwa atas pengajuan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan, Tergugat telah dipanggil secara

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 3 dari 14*



resmi dan patut, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan apapun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat dari Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Grobogan, Nomor : X tanggal 25 Agustus 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dibenarkan serta telah bermaterai cukup, bukti (P1), dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Nomor X tanggal 10 Agustus 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dibenarkan serta telah bermaterai cukup, bukti (P2), dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan Tergugat sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Grobogan

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 4 dari 14*



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman orangtua Tergugat selama 7 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi menyatakan yang dipertengorkan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bisa memebrikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat jika marah sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti : mencekik leher dan menampar wajah Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal bulan Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi menyatakan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 5 dari 14*



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan Tergugat sekarang tetap bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat diKabupaten Grobogan
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman orangtua Tergugat selama 7 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi menyatakan yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bisa memebrikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat jika marah sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti : mencekik leher dan menampar wajah Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal bulan Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi menyatakan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 6 dari 14*



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Juli 2023 dan 26 Juli 2023 telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 7 dari 14*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan telah berpisah selama 6 bulan, dan Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, Pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil, untuk itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat dipersidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gaugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1. dan P.2. yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa foto kopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Sri Tutik binti Murtono dan Indrowati binti Tarjo keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada intinya mendukung gugatan Penggugat, antara lain bahwa Tergugat sekarang tetap bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Gondang Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 8 dari 14*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015, semula keduanya hidup rukun di rumah kediaman orangtua Tergugat selama 7 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak tetapi sejak bulan Nopember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat jika marah sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti : mencekik leher dan menampar wajah Penggugat sehingga sejak awal bulan Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang, sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 6 bulan, selama berpisah sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan

Menimbang, bahwa keterangan para saksi semuanya saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka keterangan para saksi tersebut patut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan, dan menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Purwodadi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat didalam pernikahan yang sah, dan menjelaskan pula Penggugat dengan

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 9 dari 14*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beragama islam dan perkawinannya dilangsungkan secara islam, berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut adalah Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 10 dari 14*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sekarang tetap bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Gondang Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015, semula keduanya hidup rukun di rumah kediaman orangtua Tergugat selama 7 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa sejak bulan Nopember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat jika marah sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti mencekik leher dan menampar wajah Penggugat
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang, sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 6 bulan,
- Bahwa selama berpisah sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan selama berpisah sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, serta pihak keluarga sudah tidak bisa merukunkannya, maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kwajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 11 dari 14*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicta-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضوار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه حوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 maka majelis hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak datang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, MH dan Farhan Munirus Suádi S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 13 dari 14*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. Jaenuri, MH

Drs. H. Muflikh Noor, S.H.MH
Panitera Pengganti

Farhan Munirus Suádi S.Ag, MH

Drs. Ali Mahsun

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 360.000,-
4. PNPB panggilan Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 505.000,-

(lima ratus lima ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal _____

Putusan Cerai Gugat
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA Pwd.
Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)